

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya (60115) Tlp. (031) 5936501, 5936502, Fax. (031) 5936502

Website : <http://www.fst.unair.ac.id> – e-mail : [fst@unair.ac.id](mailto:fst@unair.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NOMOR : 6025 /UN3.1.8.S3 MIPA/KD/2013

Tentang

PENETAPAN UNDANGAN AKADEMIK UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA AGUS ABDUL GANI, DRS., M.SI.

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tentang Penetapan Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor MIPA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga atas nama Agus Abdul Gani, Drs., M.Si.;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a hingga c perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
- Mengingat :
- a. Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
  - c. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2006 tentang penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - d. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 6400/PT.03/I/1982 tentang Pembukaan Fakultas MIPA Universitas Airlangga;
  - e. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No. 01/P/MWA-UA/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - f. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;
  - g. Keputusan Rektor No. 3294/JO3/OT/2008 tentang perubahan nama FMIPA Unair menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tertanggal 10 April 2008;

- h. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 34/H3/MWA/K/2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010 – 2015;
- i. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1278/H3/KR/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010 – 2015.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor MIPA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada tanggal 30 Mei 2013 atas nama Agus Abdul Gani, Drs., M.Si..


Undangan Akademik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Sutarto, M.Pd.
2. Prof. Dr. Joko Waluyo, M.Si.
3. Nuriman, M.Sc., Ph.D.
4. Dr. Sudarti, M.Kes.
5. Dr. Dwi Wahyuni, M.Kes.
6. Dr. Z.A. Imam Supardi, M.Si.
7. Dr. Isnani Darti, S.Si., M.Si
8. Dewi Isadiartuti, Dra., M.Si., Apt
9. Noor Hidayat, Drs., M.Si
10. RR. Akas Yekti Pulihasih, Ir., M.Kes
11. Aniek Setiya Budiadin, Dra., M.Si., Apt
12. A.A. Istri Ratnadewi, S.Si., M.Si
13. Enny Zulaika., Dra., MP
14. Chairul Imron, Drs., M.I.Komp
15. Benjamin Christoffel T., drh., M.Si.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 30 Mei 2013

Dekan,



Prof. Win Darmanto, M.Si., Ph.D  
NIP. 19610616 198701 1 001

Tembusan

1. Yth. Kaprodi S3 MIPA FST UNAIR
2. Yth. Nama Yang bersangkutan





Nomor : 5717/UN3.1.8.S3 MIPA/LL/2013

21 Mei 2013

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : **UNDANGAN**

Kepada Yth *RR. Akas Yeti Pulihasih, Ir., M. Kes.*  
**Para Undangan Akademik**  
Sidang Terbuka  
*di tempat*

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara sebagai **Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka** atas nama **Agus Abdul Gani, Drs., M.Si.** yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : **Kamis, 30 Mei 2013**  
Pukul : **10.00 – 12.00 WIB**  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Airlangga - Surabaya  
Judul Disertasi : **PENGEMBANGAN SENSOR KIMIA DAN BIOSENSOR  
OPTIK UNTUK DETEKSI FORMALIN PADA SAMPEL  
MAKANAN**

Demikian untuk diketahui dan atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Dr. Nanik Siti Aminah, M.Si  
NIP. 196705141991022001

Catatan



- Dimohon hadir pukul : 09.45 WIB.

## Daftar Undangan Akademik Sidang Terbuka

a/n Agus Abdul Gani, Drs., M.Si.

No.	Nama	Alamat / Instansi
1	Prof. Dr. Sutarto, M.Pd.	Univ. Jember
2	Dr. Yushardi, M.Si.	Univ. Jember
3	Dafik, M.Sc., Ph.D.	Univ. Jember
4	Nuriman, M.Sc., Ph.D.	Univ. Jember
5	Dr. Sudarti, M.Kes.	Univ. Jember
6	Dr. Dwi Wahyuni, M.Kes.	Univ. Jember
7	Dr. Z.A. Imam Supardi, M.Si.	Univ. Negeri Surabaya
8	Dr. Isnani Darti, S.Si., M.Si	Univ. Brawijaya
9	Dewi Isadiartuti, Dra., M.Si., Apt	Univ. Airlangga
10	Noor Hidayat, Drs., M.Si	Univ. Brawijaya
11	RR. Akas Yekti Pulihasih, Ir., M.Kes	Univ. Kartini Surabaya
12	Aniek Setiya Budiatin, Dra., M.Si., Apt	Univ. Airlangga
13	A.A. Istri Ratnadewi, S.Si., M.Si	Univ. Jember
14	Enny Zulaika., Dra., MP	ITS
15	Chairul Imron, Drs., M.I.Komp	ITS

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Nanik Siti Aminah, M.Si  
NIP. 196705141991022001



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 337 /UN3.1.8/2014

Tentang

PENETAPAN UNDANGAN AKADEMIK UJIAN DOKTOR TERBUKA

PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU

PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA DRA. ANIEK SETIYA BUDIATIN, M.SI., APT.

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga,

Memimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam (MIPA) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, perlu

ditetapkan Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuca atas nama yang bersangkutan;

b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia

untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuca tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk keputusan

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tentang Penetapan

Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuca Program Doktor MIPA Fakultas Sains dan

Teknologi Universitas Airlangga atas nama Dra. Aniek Setiya Budiatin, M.Si., Apt.;

d. bahwa sehubungan dengan butir a hingga c perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas

Sains dan Teknologi.

Mengingat : a. Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 695);

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta

Universitas Airlangga;

d. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 6400/PT.03/I/1982 tentang

Pembukaan Fakultas MIPA Universitas Airlangga;

e. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No. 01/P/MWA-UA/2006

tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;

f. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9057/JO3/HK/2006 tentang Struktur

Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;

g. Keputusan Rektor No. 3294/JO3/OT/2008 tentang perubahan nama FMIPA Unair

menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tertanggal 10 April 2008;

- h. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 34/H3/MWA/K/2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010 – 2015;
- i. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1278/H3/KR/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010 – 2015.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Mengangkat Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor MIPA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada tanggal 14 Juli 2014 atas nama Dra. Aniek Setiya Budiatin, M.Si., Apt. Undangan Akademik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dr. Heri Suroto, dr., SpOT(K)
2. Dr. Chairul Imron, M.I.Komp.
3. Dra. Dewi Isadiartuti, M.Si., Apt.
4. Drs. Noor Hidayat, M.Si.
5. Ir. Poppy Hartatie Hardjo, M.Si.
6. Ir. Rr. Akas Yekti Pulihasih, M.Kes.
7. Ir. Siti Fatimah, M.Si.
8. Ir. Siti Alimah
9. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Apt., Ph.D.
10. Dra. Toetik Aryani, M.Si., Apt.
11. Dra. Maria Monica Sianita B., M.Si.
12. Dyah Hikmawati, S.Si., M.Si.
13. Dr. Benjamin C. Tehupuring, drh., M.Si.

- KEDUA :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
 Pada Tanggal : 14 Juli 2014

DEKAN,



WIN DARMAANTO

NIP. 196106161987011001

- Tembusan
1. Yth. Kaprodi S3 MIPA FST UNAIR
  2. Yth. Nama Yang bersangkutan